



LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 258 TAHUN 2019
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2019-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kota Cimahi Tahun 2014-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 191);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2019-2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.
6. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014-2024, yang selanjutnya disingkat RIPPARDA Tahun 2014-2024 adalah dokumen perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2024.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.

11. Wisatawan Nusantara adalah wisatawan yang melakukan kegiatan wisata dan berasal dari dalam negeri;
12. Wisatawan Mancanegara adalah wisatawan yang melakukan kegiatan wisata dan berasal dari luar negeri;
13. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
14. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
15. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
16. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintahan, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumberdaya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan dibidang kepariwisataan.
17. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
18. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan.
19. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
20. Fasilitas penunjang pariwisata adalah produk dan pelayanan yang dibutuhkan untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan berwisata wisatawan.
21. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha Pariwisata.

22. Kawasan Pariwisata adalah kawasan tempat berkembangnya kegiatan wisata yang sesuai dengan fungsi kawasan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Kegiatan wisata dapat berkembang di fungsi lindung dan fungsi budidaya selama mendukung fungsi yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang.
23. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
24. Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
25. Pariwisata inti rakyat adalah pembangunan dunia pariwisata dengan basis utama masyarakat lokal yang mengusung filosofi memberikan layanan wisata sambil mengenal, merasakan dan bahkan melakoni kehidupan dan budaya masyarakat sekitar obyek wisata tersebut.
26. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia baik bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya.
27. Budaya adalah Budaya Sunda yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat Sunda.
28. Berwawasan lingkungan adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyelaraskan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya.
29. Berbasis masyarakat adalah konsep pengembangan dengan melibatkan masyarakat Daerah dan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek sosial dan lingkungan hidup.
30. Lansekap Kepariwisata adalah wajah dari karakter ruang yang terbentuk pada lingkungan objek wisata, baik yang dari elemen lansekap alamiah dan elemen lansekap buatan yang sesuai dengan kondisi ruang yang ditetapkan.

31. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
32. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
33. Pengembangan Kepariwisata yang berkelanjutan (*Sustainable Tourism Development*) adalah pengembangan kepariwisataan yang memperhitungkan penuh dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa yang akan datang, untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, industri, lingkungan dan masyarakat sekitarnya.
34. Danau adalah suatu cekungan pada permukaan bumi yang berisi air sebagai sumber penyediaan air bagi makhluk hidup sekitarnya.
35. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan objek dan daya tarik wisata.
36. Sapta pesona adalah 7 (tujuh) unsur yang terkandung di dalam setiap produk pariwisata serta dipergunakan sebagai tolak ukur peningkatan kualitas produk pariwisata sapta pesona terdiri dari unsur-unsur keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan dan kenangan.
37. Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu.
38. Potensi kreatif masyarakat adalah ide, gagasan, keterampilan dan bakat individu masyarakat yang asli dan baru sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi dan sosial budaya.
39. Produk pariwisata kreatif adalah daya tarik wisata dan fasilitas pariwisata yang dalam menyelenggarakan kegiatan wisatanya melibatkan potensi kreatif wisatawan, masyarakat, maupun usaha pariwisata dan atau didukung oleh industri kreatif.
40. Atraksi pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi *event* yang menjadi objek dan tujuan kunjungan.

41. Program wisata kreatif adalah program wisata yang dapat mengembangkan potensi kreatif wisatawan.
42. Pariwisata berbasis Ekologis (Ekowisata) adalah suatu konsep pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan pariwisata untuk perlindungan, serta berintikan partisipasi aktif masyarakat, dan dengan penyajian produk bermuatan pendidikan dan pembelajaran, berdampak negatif minimal, memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi daerah, dan diberlakukan bagi kawasan lindung, kawasan terbuka, kawasan alam serta kawasan budaya.
43. Pariwisata Agro adalah sebuah bentuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha agro (agribisnis) sebagai objek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman, rekreasi dan hubungan usaha di bidang pertanian.
44. Pariwisata Sejarah dan Budaya adalah Pariwisata yang dalam pengembangannya menggunakan sejarah dan kebudayaan sebagai potensi dasar yang didalamnya tersirat cita-cita adanya hubungan timbal balik antar pariwisata dengan kebudayaan, sehingga keduanya meningkat secara serasi.
45. Pariwisata edukatif adalah kegiatan wisata yang menawarkan pengalaman pembelajaran langsung terkait daya tarik wisata yang dikunjungi, bermuatan pendidikan dan pengetahuan.
46. Pariwisata Militer adalah suatu bentuk kegiatan pariwisata yang menawarkan pengalaman dan pembelajaran terkait situs militer, sejarah dan fasilitas, termasuk museum, medan perang, pemakaman dan teknologi.
47. Pariwisata Kuliner adalah suatu bentuk kegiatan pariwisata yang menawarkan pengalaman makan dan minum yang unik dan mudah diingat.
48. Pariwisata Industri Kreatif adalah suatu bentuk kegiatan pariwisata yang menawarkan pengalaman dan pembelajaran dalam pemanfaatan produk dan jasa hasil industri kreatif.
49. Desa Wisata Kreatif adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku, dengan penambahan nilai kreativitas dalam penyelenggaraanya.

50. Pariwisata Rohani adalah suatu bentuk kegiatan pariwisata yang menawarkan pengalaman bagi pemenuhan kebutuhan batin/rohani manusia dengan mendatangi atau melakukan kegiatan di tempat-tempat yang memiliki nilai religi.
51. Pariwisata *Meeting Incentive Convention Exhibition and Sport* (MICES) diartikan sebagai Wisata Konvensi, dengan batasan : usaha jasa konvensi, perjalanan insentif, pameran dan olahraga yang merupakan usaha dengan kegiatan memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
52. Pariwisata perkotaan adalah Pariwisata yang menggunakan sumberdaya perkotaan sebagai daya tarik wisata.
53. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
54. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
55. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
56. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
57. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
58. Destinasi Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat DPP adalah destinasi pariwisata yang berskala provinsi, dimana beberapa objek wisata Kota Cimahi sudah masuk pada rencana pembangunan kawasan pariwisata kreatif Bandung dan sekitarnya.

59. Destinasi Pariwisata adalah Destinasi Pariwisata Daerah yang berskala Daerah.
60. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut KPPD adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
61. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan;
62. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah adalah hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisataaan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, KPPD.
63. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP, adalah surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kepada perusahaan untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata di daerah.
64. Gelanggang Olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
65. Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain anak dan keluarga.
66. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
67. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian kesatu

Maksud

Pasal 2

- (1) Maksud RIPPARDA sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan Daerah Kota yang terencana, terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Penyelenggaraan kepariwisataan yang terencana terpadu dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pariwisata secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
 - b. menjamin manfaat kepariwisataan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
 - c. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan daerah serta menciptakan lapangan kerja yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat;
 - d. melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah; dan
 - e. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata.

Bagian kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari peraturan daerah ini adalah:

- a. sebagai pedoman dalam menentukan destinasi pariwisata, kawasan strategis, dan kawasan pengembangan pariwisata di Daerah Kota.
- b. menjadi pedoman perencanaan detail pembangunan pariwisata Daerah Kota; dan
- c. menjadi pedoman untuk penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan Daerah Kota.

BAB III
ASAS, VISI, DAN MISI

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 4

RIPPARDA disusun berdasarkan asas :

- a. pemanfaatan;
- b. keterbukaan;
- c. pelestarian;
- d. keterpaduan;
- e. berkelanjutan;
- f. ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi;
- g. nilai tambah;
- h. daya saing;
- i. kreatif;
- j. integrasi; dan
- k. keterkaitan antar wilayah.

Bagian Kedua

Visi

Pasal 5

Visi Kepariwisata Daerah untuk menjadikan Kota Destinasi Pariwisata Berbasis Industri Kreatif Yang Menjunjung Nilai Sejarah, Budaya Secara Terpadu dan Terintegrasi.

Bagian Ketiga

Misi

Pasal 6

Misi Pembangunan Kepariwisata Daerah mengacu kepada pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan (*sustainable tourism development*), meliputi pengembangan:

- a. Destinasi Pariwisata Unggulan terutama yang berbasiskan kreativitas dan Budaya;

- b. Industri pariwisata terintegrasi, berdaya saing dan inovatif yang mampu menjadi pendorong ekonomi kunci untuk Daerah;
- c. Lingkungan Daerah yang efisien, bersih dan hijau yang menunjang pertumbuhan Pariwisata;
- d. Pemasaran pariwisata yang terpadu dan melibatkan seluruh potensi masyarakat dan Daerah sekitarnya;
- e. Sistem kelembagaan penyelenggara kepariwisataan yang kompeten dan berkualitas.

BAB IV

KEDUDUKAN, JANGKA WAKTU DAN PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 7

Dengan Peraturan Daerah ini maka berlaku RIPPARDA Tahun 2019-2025:

- a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
- b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan didalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang Pariwisata dan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Daerah Kota; dan
- c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 8

Jangka waktu perencanaan RIPPARDA, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini yang berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB V
RUANG LINGKUP

Pasal 9

- (1) Ruang lingkup RIPPARDA Tahun 2019-2025 ini meliputi wilayah administratif Daerah, dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan Kota/Kabupaten di sekitarnya dan Provinsi Jawa Barat.
- (2) Peta wilayah perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Juklak dan Juknis yang dituangkan dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Pembangunan Kepariwisata Daerah diarahkan dalam rangka :

- a. Kelangsungan Ekonomi: Menjamin kelangsungan hidup dan daya saing destinasi dan industri pariwisata Daerah, sehingga dapat terus berkembang dan memberikan manfaat dalam jangka panjang;
- b. Kemakmuran Masyarakat: Memaksimalkan kontribusi pariwisata bagi kemakmuran masyarakat sekitar;
- c. Kualitas Tenaga Kerja: Memperkuat jumlah dan kualitas tenaga kerja lokal untuk mendukung kepariwisataan Daerah, kondisi pelayanan dan ketersediaan untuk semua tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, cacat atau dengan cara lain;
- d. Ekuitas Sosial: Mencari distribusi luas manfaat ekonomi dan sosial dari kepariwisataan bagi seluruh masyarakat, termasuk meningkatkan kesempatan, pendapatan dan layanan yang tersedia bagi masyarakat miskin;
- e. Pemenuhan Kebutuhan Wisatawan: Memberikan pengalaman yang aman dan memuaskan bagi wisatawan, tersedia untuk semua tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, cacat atau dengan cara lain;

- f. Kontrol Lokal: Melibatkan dan memberdayakan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengambilan keputusan tentang pengelolaan dan pengembangan masa depan pariwisata di daerah mereka, melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan lainnya;
- g. Kesejahteraan Masyarakat: Menjaga dan memperkuat kualitas hidup di masyarakat setempat, termasuk struktur sosial dan akses ke sumber daya, fasilitas dan sistem pendukung kehidupan, menghindari segala bentuk degradasi sosial atau eksploitasi;
- h. Kekayaan Budaya: Menghormati dan meningkatkan warisan sejarah, budaya otentik, tradisi dan kekhasan masyarakat setempat;
- i. Integritas Fisik: Mempertahankan dan meningkatkan kualitas *landscape* perkotaan, dan menghindari degradasi fisik dan visual lingkungan;
- j. Keanekaragaman Hayati: Mendukung konservasi daerah alami, habitat dan satwa liar dan meminimalkan kerusakan kepada mereka; dan
- k. Kelestarian Lingkungan: Meminimalkan polusi udara, air dan tanah dan limbah yang dihasilkan oleh perusahaan pariwisata dan wisatawan.

Bagian Kedua

Konsep

Pasal 11

- (1) Konsep pembangunan kepariwisataan Daerah merupakan:
 - a. pengembangan kepariwisataan berbasiskan sumber daya yang ada di Daerah Kota baik Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Sejarah dan Budaya dengan konsep pariwisata kreatif; dan
 - b. pengembangan kepariwisataan yang terintegrasi dengan industri kreatif.
- (2) Konsep pembangunan kepariwisataan Daerah harus :
 - a. mendefinisikan kepariwisataan sebagai bisnis dan industri yang serius sebagai daya dukung terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat investasi dan daya saing Daerah;
 - b. memformulasikan produk, layanan, dan ruang pariwisata spesifik yang mempunyai daya saing dibandingkan Daerah lainnya di Indonesia;
 - c. menjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara pemerintah, swasta dan masyarakat;

- d. menyelenggarakan kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan;
- e. menghasilkan kebijakan dan tata kelola kepariwisataan Daerah yang konsisten dan berkelanjutan;
- f. meningkatkan jumlah tenaga kerja dan kualitas sumber daya manusia;
- g. mengurangi kemiskinan dan dampak negatif kepariwisataan terhadap masyarakat; dan
- h. menjaga keberlangsungan lingkungan, alam dan budaya.

Bagian Ketiga

Kebijakan

Pasal 12

Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. Pembangunan Pariwisata Daerah yang sepenuhnya mendukung pariwisata Jawa Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya;
- b. Pembangunan Kepariwisata Daerah yang dilandasi oleh kreativitas dan inovasi saling menunjang dengan industri kreatif untuk mewujudkan Cimahi sebagai kota kreatif;
- c. Pembangunan Kepariwisata Daerah yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan, dengan penyelenggaraan yang berkualitas;
- d. Pembangunan Kepariwisata Daerah berusaha memaksimalkan sumber daya alam, sejarah dan budaya Daerah, dengan pemanfaatan sebesar-besarnya pengetahuan dan keterampilan;
- e. Pembangunan Kepariwisata Daerah harus mengeliminasi dampak negatif yang timbul kepada masyarakat;
- f. Pengembangan koordinasi dan kerjasama seluruh Penyelenggara Kepariwisata Daerah baik institusi pemerintah, swasta dan masyarakat/komunitas.
- g. Pengembangan kebijakan yang handal untuk meningkatkan minat investasi pariwisata Daerah; dan
- h. Eliminasi kebijakan, peraturan Pemerintah Daerah yang berbenturan dengan pengembangan dan pembangunan kepariwisataan Daerah.

BAB VII
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi:

- a. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. Pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
- d. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
- e. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan; dan
- f. Pengembangan Investasi di bidang Pariwisata.

Bagian Kedua
Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 14

Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:

- a. Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. KSPD; dan
- c. KPPD.

Pasal 15

(1) Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditentukan dengan kriteria:

- a. merupakan kawasan geografis yang di dalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata daerah, yang diantaranya merupakan KSPD dan KPPD;
- b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pengemasan produk dan pola kunjungan wisatawan;
- c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;

- d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan Kepariwisata; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana Pembangunan Kota.
- (2) KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b ditentukan dengan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (3) KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c ditentukan dengan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara skala nasional dan internasional;
 - c. memiliki potensi pasar skala nasional dan internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;

- e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan potensial nasional serta internasional; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (4) Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:
- a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
 - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik Pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar;
 - d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
 - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
 - f. citra yang sudah dikenal secara luas;
 - g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata; dan
 - h. keunggulan daya saing nasional dan internasional.

Pasal 16

- (1) Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari:
- a. 4 (empat) potensi Destinasi Pariwisata Daerah yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan;
 - b. 2 (dua) potensi KSPD; dan
 - c. 2 (dua) potensi KPPD.
- (2) Perwilayahan 4 (empat) Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. destinasi Pariwisata Daerah Potensi Wisata Budaya “*Cimahi Heritage Military Tourism*” yang meliputi bangunan bersejarah yang ada di Daerah Kota dipadukan dengan Wisata Militer;
 - b. destinasi Pariwisata Daerah Kampung Wisata Ketahanan Pangan “Dewi Tapa”, Adat Budaya Sunda Wiwitan Kampung Cireundeu dan sekitarnya;
 - c. destinasi Pariwisata Daerah Potensi Wisata Alam Terpadu meliputi: eko wisata, bumi perkemahan dan Kampung Wisata Torobosan dikawasan Kelurahan Cipageran; dan
 - d. destinasi Pariwisata Daerah potensi wisata belanja di kawasan sentra batik Kelurahan Citeureup, Kelurahan Cibabat dan Kelurahan Pasirkaliki.
- (3) KSPD yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
- a. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Potensi Wisata Budaya “*Cimahi Heritage Military Tourism*” yang meliputi bangunan bersejarah yang ada di Daerah Kota dipadukan dengan Wisata Militer; dan
 - b. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Kampung Wisata Ketahanan Pangan “Dewi Tapa”, Adat Budaya Sunda Wiwitan Kampung Cireundeu dan sekitarnya;
- (4) KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
- a. destinasi Pariwisata Daerah Potensi Wisata Alam Terpadu meliputi: eko wisata, bumi perkemahan dan Kampung Wisata Torobosan dikawasan Kelurahan Cipageran; dan
 - b. destinasi Pariwisata Daerah potensi wisata belanja di kawasan sentra batik Kelurahan Citeureup, Kelurahan Cibabat dan Kelurahan Pasirkaliki.
- (5) Penambahan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

Arah kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD dan KPPD meliputi:

- a. Perencanaan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD;

- b. Penegakan regulasi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD; dan
- c. pengendalian implementasi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD.

Pasal 18

- (1) Strategi untuk perencanaan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:
 - a. penyusunan rencana induk dan rencana detail Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD; dan
 - b. penyusunan regulasi tata bangunan dan tata lingkungan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD.
- (2) Strategi untuk penegakan regulasi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail Destinasi Pariwisata Daerah dan KSPD.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi rencana Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk dan rencana detail pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 19

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
 - a. Daya Tarik Wisata alam;
 - b. Daya Tarik Wisata budaya; dan
 - c. Daya Tarik Wisata hasil buatan.
- (2) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. menjunjung tinggi nilai agama dan budaya;
- b. pengembangan manajemen daya tarik wisata yang berkualitas dan berdaya saing; dan
- c. pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya.

Pasal 20

Arah kebijakan Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) meliputi:

- a. perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan Destinasi Pariwisata Daerah dan pengembangan Daerah;
- b. pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing produk dan Destinasi Pariwisata Daerah.

Pasal 21

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata Daerah yang belum berkembang Kepariwisataannya; dan
 - b. penguatan upaya pengelolaan potensi Kepariwisataaan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Strategi untuk Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan inovasi manajemen produk dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan Destinasi Pariwisata Daerah; dan
 - b. penguatan upaya konservasi potensi Kepariwisataaan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi Daya Tarik Wisata.
- (3) Strategi untuk pemantapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, meliputi :

- a. pengembangan diversifikasi atau keragaman nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait; dan
 - b. penguatan upaya penataan ruang wilayah dan konservasi lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, meliputi :
- a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisata pada Daya Tarik Wisata; dan
 - b. penguatan upaya penataan ruang wilayah dan konservasi lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya.

Bagian Keempat

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 22

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:
 - a. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana transportasi angkutan jalan dan kereta api; dan
 - b. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, dan kereta api.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pergerakan wisatawan menuju dan di dalam destinasi wisata.

Pasal 23

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan dan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan pintu masuk wisatawan menuju dan di dalam destinasi wisata;
- b. peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju dan di dalam destinasi wisata.

Pasal 24

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju dan di dalam destinasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi peningkatan:
 - a. ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di Destinasi Pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di Destinasi Pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan pergerakan wisatawan menuju dan di dalam destinasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi peningkatan:
 - a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam Destinasi Pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 25

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, dan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dalam pergerakan wisatawan menuju dan di dalam destinasi wisata.
- b. peningkatan kualitas sarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan pergerakan wisatawan menuju dan di dalam destinasi wisata.

Pasal 26

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju dan di dalam destinasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:
 - a. peningkatan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju dan di dalam destinasi wisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
 - b. peningkatan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi pergerakan wisatawan menuju dan di dalam destinasi wisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - c. pengembangan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi pergerakan wisatawan menuju dan di dalam destinasi wisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas sarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan pergerakan wisatawan menuju dan di dalam destinasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi:
 - d. pengembangan dan peningkatan kualitas kenyamanan transportasi pergerakan wisatawan menuju dan di dalam destinasi wisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - e. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan dan pergerakan wisatawan menuju dan di dalam destinasi wisata.

Pasal 27

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, dan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
- b. peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

Pasal 28

- (1) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a diwujudkan dalam bentuk Pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di Destinasi Pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
 - a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke Destinasi Pariwisata; dan
 - b. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

Pasal 29

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 30

Arah kebijakan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi:

- a. pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Destinasi wisata;
- b. peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Destinasi wisata serta mendukung aktivitas MICES di Daerah; dan
- c. pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi Destinasi wisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Pasal 31

- (1) Strategi untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi:
 - a. pemberian kemudahan untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi wisata;
 - b. peningkatan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - c. perintisan dan pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan Destinasi wisata dan meningkatkan daya saing Destinasi wisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Destinasi wisata serta mendukung aktivitas MICES di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi:
 - a. dorongan dan penerapan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
 - b. dorongan dan penerapan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. dorongan dan penerapan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi untuk pengendalian Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi Destinasi wisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, meliputi:
 - a. penyusunan regulasi perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan
 - b. dorongan penegakan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 32

Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisata;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisata;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan Usaha Pariwisata skala usaha mikro yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisata;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk Usaha Pariwisata skala usaha mikro, yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk Usaha Pariwisata skala usaha mikro yang dikembangkan masyarakat lokal; dan
- h. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata.
- i. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

Pasal 33

- (1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, meliputi:
 - a. pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata;
 - b. pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata; dan

- c. penguatan kelembagaan masyarakat guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata.
- (2) Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, meliputi:
 - a. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
 - b. peningkatan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisata.
 - (3) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, meliputi:
 - a. peningkatan pengembangan potensi sumber daya Daerah sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat melalui pariwisata;
 - b. pengembangan potensi sumber daya Daerah melalui pengembangan kampung wisata;
 - c. peningkatan kualitas produk usaha mikro sebagai komponen pendukung produk wisata di Destinasi Pariwisata Daerah; dan
 - d. peningkatan kemampuan berusaha pelaku Usaha Pariwisata skala usaha mikro yang dikembangkan masyarakat.
 - (4) Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, meliputi:
 - a. pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan skala usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. perlindungan terhadap kelangsungan skala usaha mikro di sekitar Destinasi Pariwisata Daerah.
 - (5) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e, meliputi:
 - a. dorongan kemitraan antar usaha mikro; dan
 - b. peningkatan kualitas produk usaha mikro dan layanan jasa Kepariwisata yang dikembangkan dalam memenuhi standar pasar.
 - (6) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk Usaha Pariwisata skala usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f, meliputi:
 - a. penguatan akses dan jejaring Usaha Pariwisata skala usaha mikro dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan

- b. peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk Usaha Pariwisata skala usaha mikro.
- (7) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g, meliputi:
- a. pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi Usaha Pariwisata skala usaha mikro, dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan Usaha Pariwisata skala usaha mikro di sekitar Destinasi Pariwisata Daerah.
- (8) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h, meliputi:
- a. peningkatan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisataaan;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisataaan;
 - c. peningkatan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisataaan; dan
 - d. peningkatan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya Pemberdayaan Masyarakat di bidang pariwisata.
- (9) Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i, meliputi:
- a. pengembangan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
 - b. peningkatan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat.

Bagian Ketujuh

Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 34

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f meliputi:

- a. peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 35

- (1) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi:
 - a. upaya menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan
 - b. dorongan investasi daerah di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan serta penanaman modal.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, meliputi:
 - a. pelaksanaan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. pelaksanaan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, meliputi:
 - a. penyediaan informasi peluang investasi di Destinasi Pariwisata Daerah;
 - b. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan peningkatan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB VIII

STRATEGI PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Fungsi Strategi Pembangunan Kepariwisata

Pasal 36

Strategi pembangunan kepariwisataan berfungsi sebagai dasar dalam perumusan rencana dan program pembangunan kepariwisataan Daerah.

Bagian Kedua
Strategi Pembangunan Kepariwisata

Pasal 37

RIPPARDA Tahun 2019-2025 ini mencakup 9 (sembilan) strategi pengembangan, pembangunan dan penyelenggaraan kepariwisataan, yaitu:

- a. kebijakan, peraturan dan kerangka kerja institusi/kelembagaan;
- b. pengembangan produk dan destinasi pariwisata;
- c. pemasaran pariwisata;
- d. pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan;
- e. penelitian dan pengembangan kepariwisataan daerah;
- f. keamanan dan keselamatan wisatawan;
- g. investasi dalam infrastruktur pariwisata;
- h. konservasi alam, budaya dan bangunan warisan masa lalu (*heritage*); dan
- i. manajemen informasi kepariwisataan.

Bagian Ketiga
Kebijakan, Peraturan dan Kerangka Kerja
Institusi/Kelembagaan

Pasal 38

Kebijakan, peraturan dan kerangka kerja institusi/kelembagaan yang dihasilkan harus mampu menumbuhkan kembangkan produk dan destinasi pariwisata berlandaskan kreativitas dan inovasi, meliputi :

- a. Harmonisasi dan formulasi kebijakan atau Peraturan terkait konvergensi industri pariwisata dengan industri lainnya, khususnya industri kreatif di Daerah maupun di tingkat nasional;
- b. Kebijakan atau peraturan kerjasama dengan institusi pemerintah pusat/daerah, swasta, ataupun masyarakat dalam rangka pengembangan dan pemasaran pariwisata kreatif di Daerah; dan
- c. Pembentukan kepanitiaan (*council*) di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan RIPPARDA.

Bagian Keempat
Pengembangan Produk dan Destinasi Pariwisata

Pasal 39

Strategi pengembangan produk dan destinasi pariwisata Daerah, meliputi :

- a. mengembangkan produk dan destinasi pariwisata unggulan berbasis kreativitas, dengan fokus pada kualitas dan keberlanjutan, integrasi industri pariwisata dengan industri lainnya khususnya industri kreatif serta interaksi antara masyarakat lokal dan regional untuk memaksimalkan keuntungan secara ekonomis;
- b. meningkatkan kapasitas untuk memperkuat dan mengintegrasikan pengembangan produk pariwisata berbasis kreatif di tingkat nasional maupun internasional;
- c. meningkatkan citra produk pariwisata daerah secara nasional, regional dan internasional melalui komunikasi positif dan pencitraan di pasar pariwisata;
- d. menata produk pariwisata daerah berbasis kreatif yang dapat merefleksikan karakter dan perbedaan yang nyata dengan daerah lainnya;
- e. menciptakan produk/destinasi pariwisata yang baru berbasiskan kreativitas untuk menarik wisatawan domestik/internasional; dan
- f. memperbaiki performansi produk dan destinasi pariwisata yang ada dan meningkatkan kepuasan dan pengalaman dari wisatawan.

Bagian Kelima

Pemasaran Pariwisata

Pasal 40

Strategi pemasaran pariwisata Daerah, meliputi :

- a. mengembangkan promosi, mengikuti pameran tingkat nasional maupun internasional untuk memperkenalkan produk dan destinasi pariwisata berbasis kreatif di daerah;
- b. mengembangkan strategi pemasaran secara nasional maupun regional;
- c. mengembangkan strategi peningkatan daya saing produk dan destinasi pariwisata daerah;
- d. mengembangkan sistem manajemen destinasi pariwisata melalui pembuatan portal kepariwisataan daerah;
- e. melakukan diversifikasi pasar baik nasional maupun internasional;
- f. melakukan kerjasama pemasaran kepariwisataan daerah baik dengan institusi pemerintah pusat/daerah lainnya maupun dengan institusi swasta; dan
- g. melakukan penelitian pasar kepariwisataan secara komprehensif.

Bagian Keenam
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata

Pasal 41

Strategi pengembangan sumber daya manusia pariwisata di Daerah, meliputi:

- a. melakukan kerjasama dengan institusi pemerintah pusat/daerah lainnya/internasional ataupun institusi swasta untuk mengembangkan pelatihan baik teknis maupun manajerial untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pariwisata di daerah;
- b. mengembangkan kapasitas dan kemampuan seluruh personil yang terkait dan bekerja di sektor pariwisata daerah secara berkesinambungan agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang selalu terkini; dan
- c. melakukan kerjasama atau membuat pusat pelatihan pariwisata berbasis kreatif.

Bagian Ketujuh
Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata Daerah

Pasal 42

Strategi penelitian dan pengembangan Kepariwisata Daerah meliputi :

- a. pengembangan kerangka kerja untuk inovasi dan inkubasi perusahaan terkait industri pariwisata dan industri kreatif;
- b. mengembangkan mekanisme kerjasama nasional ataupun internasional dalam penelitian dan pengembangan pariwisata berbasis kreatif;
- c. mengembangkan klaster-klaster pariwisata, khususnya yang berbasis kreatif; dan
- d. melakukan standarisasi objek dan daya tarik wisata unggulan berbasis kreatif.

Bagian Kedelapan
Keamanan dan Keselamatan Wisatawan

Pasal 43

Strategi pengembangan keamanan dan keselamatan wisatawan meliputi :

- a. memberikan informasi, dukungan layanan terkait keamanan dan keselamatan wisatawan dalam kunjungannya ke daerah maupun indonesia;

- b. membuat standar terkait manajemen risiko dan bencana;
- c. merancang dan mengembangkan rencana aksi keamanan dan keselamatan wisatawan; dan
- d. mengidentifikasi dan membuat kerjasama untuk mengidentifikasi risiko keamanan dan keselamatan untuk wisatawan.

Bagian Kesembilan
Investasi dalam Infrastruktur Pariwisata

Pasal 44

Strategi pengembangan investasi dalam infrastruktur pariwisata Daerah meliputi:

- a. menciptakan lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan nilai investasi dalam infrastruktur pariwisata;
- b. menciptakan kesadaran terhadap potensi kesempatan yang besar bagi investor domestik/nasional maupun internasional untuk pengembangan infrastruktur pariwisata daerah;
- c. memobilisasi sumber daya untuk mendukung pengembangan infrastruktur pariwisata daerah.
- d. memperbaiki, mengembangkan atau menciptakan infrastruktur dan transportasi yang memudahkan akses ke produk/destinasi pariwisata;
- e. membuat rencana strategis pengembangan tata ruang dan infrastruktur sebagai dukungan terhadap pengembangan industri pariwisata daerah; dan
- f. meningkatkan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di destinasi pariwisata.

Bagian Kesepuluh
Konservasi Alam, Budaya dan Bangunan
Warisan Masa Lalu (*Heritage*)

Pasal 45

Strategi konservasi alam, budaya dan bangunan warisan masa lalu (*heritage*) meliputi :

- a. membuat perencanaan terkait penggunaan lahan di tempat konservasi alam, budaya dan bangunan warisan masa lalu;

- b. mengembangkan produk dan destinasi pariwisata yang menunjang prinsip-prinsip konservasi; dan
- c. membuat aturan terkait pengembangan pariwisata budaya dan bangunan warisan masa lalu.

Bagian Kesebelas
Manajemen Informasi Kepariwisata

Pasal 46

Strategi manajemen informasi kepariwisataan Daerah meliputi :

- a. melakukan pengelolaan dan pengumpulan informasi terkait sumber daya, produk dan layanan pariwisata daerah;
- b. melakukan pengelolaan dan pengumpulan informasi terkait peluang pasar dan komunikasi dengan penyelenggara jasa pariwisata lainnya;
- c. mengembangkan model bisnis promosi dan transaksi kepariwisataan daerah melalui jaringan elektronik dan jejaring *e-business* nasional maupun internasional.

BAB IX
ARAHAN RENCANA PEMBANGUNAN
KAWASAN PARIWISATA KREATIF

Bagian Kesatu
Prinsip dan Pendekatan Pembangunan
Kawasan Pariwisata Kreatif

Pasal 47

Prinsip Pembangunan Kawasan Pariwisata Kreatif adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan Kawasan Pariwisata harus dapat memberikan manfaat ekologi sosial dan ekonomi langsung kepada masyarakat di daerah Kawasan Pariwisata;
- b. Manajemen Kawasan Pariwisata harus dapat dikelola dengan cara yang bersifat menjamin daya hidup jangka panjang bagi lingkungan alam dan budaya yang terkait di daerah Kawasan Pariwisata;
- c. Mendorong tercapainya pembangunan ekonomi masyarakat di Kawasan Pariwisata;
- d. Peningkatan daya saing Kawasan Pariwisata melalui penambahan nilai-nilai kreativitas; dan

- e. Pembangunan Kawasan Pariwisata Kreatif Daerah, harus mampu memiliki daya saing yang tinggi dibanding Kawasan Pariwisata kreatif di luar Daerah, dengan bertumpu pada peningkatan nilai antara lain:
1. keunikan dan kekhasan;
 2. bentang alam dan budaya;
 3. kapasitas sumber daya dan daya dukung;
 4. ketersediaan fasilitas umum;
 5. ketersediaan fasilitas pariwisata;
 6. akses domestik dan internasional;
 7. akses dan jaringan transportasi di sekitar kawasan pariwisata;
 8. informasi dan investasi;
 9. kesiapan masyarakat, sikap, opini dan partisipasi;
 10. kelembagaan dan kerjasama di masyarakat;
 11. minat/aktivitas dan tingkat kepuasan di kawasan pariwisata;
 12. persepsi dan citra kawasan pariwisata;
 13. kode etik pariwisata; dan
 14. unsur-unsur kreativitas di dalam penyelenggaraan dan lingkungan kawasan pariwisata.

Pasal 48

Pembangunan Kawasan Pariwisata dilaksanakan melalui pendekatan :

- a. pendekatan wisatawan, yaitu para wisatawan dituntut tidak hanya mempunyai kesadaran lingkungan dan kepekaan sosial budaya yang tinggi, tetapi mereka dituntut pula sifat empati terhadap kemungkinan adanya pengeluaran donasi bagi pelestarian lingkungan, alam dan budaya;
- b. pendekatan partisipasi dan pembudayaan pembangunan kawasan pariwisata, harus mampu menghasilkan model partisipasi masyarakat dalam perencanaan, kreativitas, gagasan, ekonomi, konservasi, sosial, politik, regulasi lingkungan, reklamasi lingkungan yang rusak serta pemberdayaan budaya lokal;
- c. pendekatan sektor publik, sangat penting dalam pembinaan otoritas untuk menyusun kebijakan dan pengendalian tentang manfaat sumber daya alam dan lingkungan;

- d. pendekatan pembangunan terstruktur teknologi tinggi, harus mampu menghindari kerusakan lingkungan dan kerusakan pemandangan yang bertolak belakang dengan konfigurasi alam sekitarnya;
- e. pendekatan pengendalian dampak ekologi, perlu diperhatikan terhadap keseimbangan lingkungan yang digunakan dengan fasilitas pemerintah yang akan dibangun; dan
- f. perencanaan yang didasarkan kepada potensi sumber daya yang ada dengan menambahkan unsur-unsur kreativitas dan daya dukung industri kreatif terhadap pengembangan kawasan pariwisata.

Bagian Kedua

Pembinaan Lingkungan Kawasan Pariwisata

Pasal 49

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membina dan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
- b. pengembangan program-program kreatif untuk menumbuh kembangkan kawasan pariwisata;
- c. peningkatan daya dukung masyarakat terhadap program-program pemerintah daerah dalam memelihara, merehabilitasi dan mengembangkan kawasan pariwisata;
- d. menetapkan lokasi kawasan pariwisata dengan penambahan nilai kreativitas yang berdasarkan penelitian dan perlu dibuat perencanaannya lebih lanjut; dan
- e. menerbitkan kebijakan yang berkaitan dengan payung hukum baik peraturan daerah maupun Peraturan Wali Kota dalam pembangunan ekowisata.

Pasal 50

Swasta atau Usaha Pariwisata mempunyai kewajiban untuk :

- a. membimbing masyarakat dalam pemanfaatan sarana lokal untuk tercapainya pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- b. mengembangkan tema-tema paket wisata kreatif yang mampu meningkatkan daya saing;

- c. mendorong kode etik wisatawan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, menghormati adat istiadat setempat;
- d. melakukan kegiatan promosi dengan berbagai kegiatan promosi dengan tetap melalui pendekatan pemasaran sosial; dan
- e. memberikan donasi yang dapat mendorong pemeliharaan kawasan pariwisata.

Pasal 51

Masyarakat dalam penataan ruang Kawasan Pariwisata berhak untuk:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan pariwisata;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang kawasan pariwisata;
- c. memelihara lingkungan pariwisata berdasarkan kepada pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan; dan
- d. berperan dalam proses pembentukan regulasi di dalam pengembangan kawasan pariwisata.

Bagian Ketiga

Pembangunan Kawasan Pariwisata Kreatif

Pasal 52

Rencana Pembangunan Kawasan Pariwisata Kreatif Daerah diarahkan pada:

- a. Pembangunan Pariwisata Kreatif Berbasis Ekologi (Ekowisata);
- b. Pembangunan Pariwisata Kreatif Berbasis Agro;
- c. Pembangunan Pariwisata Kreatif Berbasis Sejarah dan Budaya (*heritage*);
- d. Pembangunan Pariwisata Kreatif Berbasis Pendidikan (Edukatif);
- e. Pembangunan Pariwisata Kreatif Berbasis Militer;
- f. Pembangunan Pariwisata Kreatif Berbasis Kuliner;
- g. Pembangunan Pariwisata Berbasis Industri Kreatif;
- h. Pembangunan Desa/Kampung Wisata Kreatif;
- i. Pembangunan Pariwisata Rohani (Religi);
- j. Pembangunan Pariwisata Konvensi *Meeting Incentive Convention Exhibition And Sport* ();
- k. Pembangunan Pariwisata Kreatif Perkotaan;
- l. Pembangunan Pariwisata Tirta;
- m. Pembangunan Pariwisata Festival/*Event*; dan
- n. Pembangunan Pariwisata *Sport*.

Bagian Keempat
Penetapan Lokasi Kawasan Pariwisata Kreatif

Pasal 53

- (1) Lokasi Kawasan Pariwisata Kreatif Daerah meliputi seluruh wilayah yang ada di Daerah Kota, baik berdasarkan sumber daya yang ada maupun pengembangan potensi sumber daya dengan penambahan unsur-unsur kreativitas dan atau memanfaatkan daya dukung industri kreatif dalam penyelenggaraan dan pembangunan Kawasan Pariwisata kreatif.
- (2) Penetapan lokasi kawasan ekowisata Daerah Kota, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X

PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah ditindaklanjuti dalam program pembangunan kepariwisataan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan perkembangan daerah.
- (2) Program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. prioritas rencana tindak;
 - b. prioritas program; dan
 - c. tahapan pelaksanaan program.
- (3) Rincian program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 55

- (1) Indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) meliputi:
 - a. sosialisasi konsep pembangunan kepariwisataan daerah;
 - b. penyusunan rencana tindak kawasan pariwisata;
 - c. pengembangan daya tarik kawasan pariwisata;

- d. pengembangan fasilitas pendukung dan aksesibilitas kawasan pariwisata;
 - e. pengembangan industri pariwisata;
 - f. pengembangan pasar pariwisata;
 - g. pengembangan pemasaran pariwisata; dan
 - h. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penanggungjawab didukung oleh dinas/lembaga terkait lainnya dan pemerintah kota.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat didukung oleh dunia usaha, dunia industri, dunia pendidikan dan masyarakat.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 56

- (1) Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan RIPPARDA Tahun 2019-2025 diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Wali Kota melalui dinas yang membidangi urusan kepariwisataan dengan cara antara lain :
 - a. Koordlinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPPARDA Daerah; dan
 - b. Pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang kepariwisataan yang mencakup produk dan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan, Penelitian dan pengembangan kepariwisataan daerah, keamanan dan keselamatan wisatawan, Investasi dalam infrastruktur pariwisata, konservasi alam, budaya dan bangunan warisan masa lalu (*heritage*), dan manajemen informasi kepariwisataan.
- (3) Pengawasan dan Pengendalian terhadap usaha kepariwisataan yang dapat menimbulkan efek negatif kepada masyarakat diselenggarakan dengan membentuk lembaga pengawas yang mandiri.
- (4) Lembaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dan usaha pariwisata.

- (5) Pengawasan dan Pengendalian dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 57

Pendanaan program pembangunan kepariwisataan daerah bersumber dari :

- a. APBD;
- b. APBN; dan/atau
- c. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 58

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

- (1) RIPPARDA Tahun 2019-2025 dapat ditinjau kembali guna mendapat bahan masukan sebagai bahan penyempurnaan RIPPARDA selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang terjadi dan yang akan datang.
- (2) Dalam hal terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah Daerah maka RIPPARDA Tahun 2019-2025 dapat ditinjau lebih dari satu kali.
- (3) Hasil peninjauan kembali RIPPARDA Tahun 2019-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:
 - a. RIPPARDA tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
 - b. RIPPARDA perlu dilakukan perubahan.
- (4) Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 60

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Cimahi Tahun 2014-2024 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2015 Nomor 189) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 28 Juni 2019

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 28 Juni 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



AHMAD SAEFULLOH
LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019 NOMOR 258
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT
10/101/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2019-2025

I. UMUM

Tuntutan peningkatan dan pengembangan pelaksanaan pembangunan industri pariwisata secara proporsional yang didukung oleh kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, sumber daya alam serta sumber daya lainnya, termasuk masalah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pengembangan industri pariwisata merupakan syarat pokok yang harus diwujudkan bagi tercapainya pembangunan pariwisata di masa yang akan datang.

Pelaksanaan otonomi daerah khususnya di bidang kepariwisataan telah memacu daerah untuk menggali potensi daerahnya dalam rangka meningkatkan pendapatan guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Seiring dengan gerakan reformasi yang tengah berlangsung, maka telah terjadi perubahan dalam berbagai aspek kehidupan dalam rangka berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Dengan demikian perubahan, baik dalam aspek kewenangan, penataan kelembagaan, maupun keuangan yang terjadi dalam pemerintahan di daerah tidak dapat dihindarkan lagi. Hal tersebut merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah, oleh sebab itu perlu ada persiapan matang, terobosan baru dalam upaya pengembangan industri pariwisata di daerah kota.

Sehubungan hal tersebut, maka perlu disadari bahwa kepariwisataan harus dikelola dan dikembangkan secara terkendali, terintegrasi dan berkesinambungan berdasarkan rencana yang matang dan terkoordinasi. Dengan cara ini, diharapkan sektor pariwisata dapat memberi manfaat ekonomi tanpa menimbulkan masalah. Perencanaan dari bawah, dengan konsep yang terintegrasi menggali seluruh potensi yang dimiliki daerah

dengan penuh kreativitas dan inovasi untuk pengembangan industri pariwisata yang lestari.

Sebagai sektor pendorong ekonomi, pariwisata dituntut untuk mereduksi dampak negatif pembangunan kepariwisataan. Sementara itu pariwisata juga dituntut untuk tetap tumbuh dalam lingkungan yang sangat kompetitif, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan pedoman sebagai acuan dalam pembangunan kepariwisataan daerah untuk menjaga kelestarian lingkungan dan pemerataan pembangunan pariwisata di Daerah Kota.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025, mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah. Untuk melaksanakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, perlu disusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Cimahi.

RIPPARDA Daerah Kota secara konkrit akan memberikan visi, arah dan rencana yang jelas bagi pengembangan kawasan-kawasan wisata baik yang sudah berkembang maupun yang potensial untuk dikembangkan. RIPPARDA Daerah Kota sekaligus akan memberikan panduan atau arahan bagi pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat provinsi maupun Daerah Kota, swasta maupun masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata secara terarah tepat sasaran dan berkelanjutan. RIPPARDA Daerah Kota menjadi sangat penting karena:

- a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi kepariwisataan dari sisi produk, pasar, SDM, manajemen dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat; dan
- b. pengatur peran setiap pemangku kepentingan terkait baik lintas sektor, lintas pelaku maupun lintas daerah/wilayah agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan (*sustainable tourism development*) adalah pembangunan kepariwisataan yang memperhitungkan penuh dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa yang akan datang, untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, industri, lingkungan dan masyarakat sekitarnya, baik dalam bentuk digital maupun konvensional.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan **eko wisata** adalah suatu konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat. Sementara ditinjau dari segi pengelolaannya, **eko wisata** dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab di tempat-tempat alami dan atau daerah-daerah yang dibuat berdasarkan kaidah alam dan secara ekonomi berkelanjutan yang mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Ekowisata merupakan bentuk wisata yang dikelola dengan pendekatan konservasi. Apabila eko wisata pengelolaan alam dan budaya masyarakat yang menjamin kelestarian dan kesejahteraan, sementara konservasi merupakan upaya menjaga kelangsungan pemanfaatan sumberdaya alam untuk waktu kini dan masa mendatang.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebijakan, peraturan dan kerangka kerja institusi/kelembagaan” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan kebijakan, peraturan dan kerangka kerja institusi/kelembagaan untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengembangan produk dan destinasi pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk pariwisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemasaran pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang mendukung pembangunan industri pariwisata daerah secara keseluruhan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penelitian dan pengembangan kepariwisataan daerah” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam penelitian dan pengembangan kepariwisataan daerah dengan tujuan penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan

kepariwisataan yang bertanggungjawab terhadap lingkungan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keamanan dan keselamatan wisatawan” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam penyelenggaraan kepariwisataan yang bertanggungjawab penuh terhadap keamanan dan keselamatan wisatawan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “investasi dalam infrastruktur pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam pengembangan investasi dalam penyediaan infrastruktur destinasi pariwisata.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “konservasi alam, budaya dan bangunan warisan masa lalu (*heritage*) adalah upaya terpadu dan sistematis dalam pengembangan produk dan destinasi pariwisata yang berbasiskan pada konservasi alam, budaya dan bangunan warisan masa lalu.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “manajemen informasi kepariwisataan” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam penyediaan dan pengelolaan informasi kepariwisataan daerah bagi wisatawan daerah dan mancanegara.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 18